# Rencana Kerja
# Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
# Tahun 2018

## Pemerintah Kabupaten Sumedang
## Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 - SUMEDANG

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Namun demikian BPKAD mempunyai tugas yang tidak jauh berbeda dengan BPKA dengan Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dengan tugas pokok yang bisa dikatakan sama dengan BPKA, maka Renstra BPKAD tidak banyak mengalami perubahan hampir sama dengan Renstra BPKA 2015-2019 yang ditujukan untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja BPKAD
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja BPKAD
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b) Penyusunan Rancangan Renja BPKAD
   - Pengolahan data dan informasi
   - Analisis gambaran pelayanan BPKAD
   - Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKA Tahun 2016
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD
   - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran
   - Telaahan usulan program dan kegiatan
   - Perumusan kegiatan prioritas
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja BPKAD
   - Penyempurnaan rancangan Renja BPKAD

- Pembahasan forum SKPD
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

c) Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD bertujuan untuk :

- Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD
- Menyelaraskan program dan kegiatan dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif BPKAD Tahun Anggaran 2019.

d) Penyusunan dan Penetapan Renja BPKAD Tahun 2019

- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2019
- Asistensi dan Verifikasi Dokumen Renja
- Pengesahan oleh Kepala Daerah
- Penetapan Renja oleh Kepala BPKAD

Rencana Kerja BPKAD Tahun 2019 memuat mengenai rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan acuan RPJMD Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2019 serta RKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2019, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2019. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2019 pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2016.

Penyusunan Renja ini pun memiliki kesesuaian dengan Renstra Kementerian Kuangan yaitu dalam hal mendorong efektifitas tata kelola keuangan dan penguatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan.

Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor

03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.
24. Keputusan Bupati Sumedang Nomor … Tahun ….. Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

## 1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2019 khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf BPKAD Kabupaten Sumedang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum BPKAD dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPKAD.
4. Memudahkan pejabat/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memper kecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

*Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja BPKAD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renstra Kementerian Keuangan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.*

1.2. Landasan Hukum

*Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK dan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.*

1.3. Maksud dan Tujuan

*Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RenjaBPKAD Tahun 2019.*

1.4. Sistematika Penulisan

*Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan RenjaBPKADTahun 2019serta susunan garis besar isi dokumen.*

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKATAHUN 2016**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKA Kabupaten Sumedang Tahun 2016 dan Capaian Renstra BPKAKabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

*Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017.Selanjutnya*

*dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKA 2015-2019 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPKA tahun-tahun sebelumnya.*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sumedang

*Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan Indikator RPJMD dan Indikator Rencana Program SKPD dalam RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD*

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Sumedang

*Berisikan mengenai :*

1. *Tingkat kinerja pelayanan BPKAD*
2. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD*
3. *Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2019*
4. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD*
5. *Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang srategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019.*

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

*Membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

*Menjelaskan tentang kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD*

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

*Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

*Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD*

3.3. Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

1. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
   a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
   b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV PENUTUP

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJABPKA KABUPTEN SUMEDANG TAHUN 2016

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKA Kabupaten Sumedang Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2015-2019

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, selain mengacu pada Renstra BPKA, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKA pada tahun 2016, karena hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan BPKAD pada tahun-tahun mendatang.

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 tentang BPKA berganti nama menjadi BPKAD.** Namun demikian BPKA dan BPKAD masih memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama, sehingga dalam perencanaan kegiatannya masih mengacu pada Renstra BPKA 2015- 2019.

Adapun tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, salah satu indikator yang menjadi ukuran tingkat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari tertibnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara berturut- turut pada tahun 2015 dan 2016..

Adapun capaian pelaksanaan Rencana Kerja BPKA pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Capaian Rencana Kerja Tahun 2016**

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 461.680.000 | 421.262.692 | 91.25 | Terpenuhinya Kebutuhan LanggananTelepon, Air Listrik dan Internet | 12 Bulan | 100 | |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.612.348.800 | 1,608.864.850 | 99.78 | Terpenuhinya 48 Item ATK Benda Pos Retribusi Sampah Surat Tanda No Kendaraan 21 item cetakan Penggandaan Makan dan Minum harian pegawai mamin rapat mamin tamu dan jasa Outsourching | 12 Bulan | 100 | |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 18.444.000 | 18.444.000 | 100 | Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan | 12 Bulan | 100 | |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 705.188.000 | 704.739.555 | 99.94 | Terpenuhinya Informasi yang dibutuhkan | Perjalanan Dinas 228 Laporan Perjalanan Dinas | 100 | |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan, Dekorasi dan Dokumentasi | 34.500.000 | 33.525000 | 97.17 | Terpenuhinya Kebutuhan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi | Stand Pameran (1 Paket Spanduk (50 Bh) Publikasi di Media (60 buah) | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | %` | Target | Realisasi | % | |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan | 136.400.000 | 134.700.000 | 98.75 | Tersedianya Pengamanan Lingkungan Kantor | 1 Paket | 100 | |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan | 261.000.000 | 255.433.000 | 97.87 | Terciptanya Kebersihan Gedung Kantor dan Kenyamanan Kantor | 1 Paket | 100 | |
| 8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 438.887.500 | 438.705.100 | 99.96 | Terciptanya Pelayanan yang baik dan cepat dalam Pekerjaan | 9 item alat listrik, 2 bh mesin tik, 1 set sound system. 12 set rak besi, kursi rapat 20 bh, kursi putar 20 bh, 1 unit camera, 3 unit laptop, 2 printer,1 paket perlengkapan server | 100 | |
| 9 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Penataan Halaman Kantor / Gedung Kantor | 240.000.000 | 239.881.450 | 99.95 | Terpenuhinya Penataan Halaman Parkir | 1 Paket | 100 | |
| 10 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Rumah Tangga | 13.500.000 | 13.500.000 | 100 | Meningkatnya Tata Laksana Rumah Tangga SKPD | 14 Jenis Peralatan Rumah Tangga | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 11 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | 52.500.000 | 52.490.000 | 99.98 | Adanya Gedung Kantor yang Nyaman | 1 Paket | 100 | |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 243.836.306 | 240.047.750 | 98.45 | Lancarnya Mobilitas Pelaksanaan Pekerjaan | 6 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 39 Kendaraan Roda Dua | | |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | Berfungsinya dengan baik semua Perlengkapan Gedung Kantor | 15 unit AC, 1 unit PHBK Sytem, 1 Paket jaringa LAN, 1 Paket CCTV | 100 | |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 69.816.500 | 69.731.500 | 99.88 | Berfungsinya dengan baik semua Peralatan Kantor | PC Dekstop 20 buah, laptop 15 buah, printer 30 buah | 100 | |
| 15 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 62.875.000 | 62.600.000 | 99.56 | Meningkatnya Kapasitas Aparatur | 2 Jenis (Kursus/Pelatihan/Bintek dan Diklat Pim Tk. II sebanyak 1 org) | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 16 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | 165.000.000 | 165.000.000 | 100 | Terpenuhinya kebutuhan laporan Capaian Kinerja SKPD | 7 Dokumen | 100 | |
| 17 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 175.000.000 | 170.923.100 | 97.67 | Terpenuhinya Laporan Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 100 | |
| 18 | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD` | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 163.450.000 | 163.450.000 | 100 | Tersedianya Acuan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 7 Dokumen | 100 | |
| 19 | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | Pengelolaan Data Kepegawaian | 75.000.000 | 75.000.000 | 100 | Adanya Laporan secara Rutin | 12 Dokumen | 100 | |
| 20 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Optimalisasi Gaji di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 | 114.203.200 | 110.521.200 | 96.78 | Pembayaran gaji PNS di Kabupaten Sumedangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan | 12 Bulan | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 21 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penunjang Pengelolaan Dana Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan | 194.765.200 | 192.265.200 | 98.72 | Tersalurkannya dana bantuan | 12 Bulan | 100 | |
| 22 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Optimalisasi Pelaksanaan SIPKD di Kabupaten Sumedang | 442.972.200 | 334.742.200 | 75.57 | Pengelolaan Keuangan daerah dapat berjalan dengan semakin baik dan benar | 2 Dokumen | 100 | |
| 23 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah | 319.129.100 | 305.542.065 | 95.74 | Tersedianya arahan kebijakan keuangan daerah berupa Raperda, Raperbup, dan Rakepbup yang mengatur Keuangan Daerah | 5 Raperda/ Raperbup/ Rakepbup | 100 | |
| 24 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan) | 207.580.350 | 207.080.350 | 99.76 | Tersosialisasikannya Peraturan Daerah Kab. Sumedang tentang APBD melalui Penerbitan buku sakuAPBD | 2 Paket ( APBD Induk dan APBD Perubahan) | 100 | |
| 25 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD | 125.315.250 | 125.315.250 | 100 | Tersedianya Acuan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan | 3 Dokumen | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 26 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Sinegritas Perencanaan Penganggaran Keuangan Desa | 232.574.200 | 230.695.460 | 99.19 | Meningkatnya Pemahamanperencanaan penganggaran keuangan desa bagi aparatur keuangan di desa dan tim evaluasi kecamatan | 604 orang | 100 | |
| 27 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD | 126.584.900 | 126.584.900 | 100 | Tersedianya Dokumen Pelaksanaan APBD | 23 SKPD | 100 | |
| 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD | 178.709.250 | 176.759.250 | 98.91 | Optimalnya Fungsi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang tentang Perubahan APBD T.A. 2016 | 178.709.250 | 100 | |
| 29 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD | 292.865.400 | 292.424.400 | 100 | Optimalnya fungsi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2017 | 2 Nota Kesepakatan | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 30 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD | 368.157.600 | 360.922.600 | 98.03 | Optimalnya fungsi Rancangan Perda Kab. Sumedang tentang APBD T.A. 2017 | 1 Raperda Kab Smd<br>1 Raperbup | 100 | |
| 31 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD | 165.982.500 | 165.982.500 | 100 | Optimalnya Fungsi Nota Kesepakatan kebijakan umum Perubahan APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2016 | 2 Nota Kesepakatan | 100 | |
| 32 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Asistensi RKA SKPD/PPKD | 81.485.000 | 74.285.000 | 91.16 | Meningkatnya Efektivitas Rancangan Penggunaan Anggaran | 64 SKPD dan 1 PPKD | 100 | |
| 33 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD | 70.353.000 | 70.353.000 | 100 | Meningkatnya Efektivitas Rancangan Penggunaan Anggaran Perubahan | 64 SKPD dan 1 PPKD | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 34 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) Tahun Anggaran 2016 | 39.049.800 | 36.549.800 | 93.60 | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 Dokumen | 100 | |
| 35 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2015 | 210.350.000 | 209.700.316 | 99.69 | Terukurnya Pelaksanaan APBD | 1 Raperda | 100 | |
| 36 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2015 | 209.400.000 | 209.081.683 | 99.85 | Terukurnya Pelaksanaan APBD | 1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah | 100 | |
| 37 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Validasi Pengesahan Peratangung Jawaban Kegiatan | 41.072.000 | 41.072.000 | 100 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 32.688 Dokumen | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 38 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan RekonSiliasi Aset Daerah | 149.920.000 | 146.613.298 | 97.79 | Tersusunnya Neraca Aset yang sesuai dengan bukti fisik BMD | 61 SKPD, 61 Dokumen | 100 | |
| 39 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Aset Daerah | 120.000.000 | 116.840.000 | 97.37 | Tertibnya Penatausahaan BMD | 8 Dokumen | 100 | |
| 40 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penilaian Barang Milik Daerah | 150.000.000 | 143.368.605 | 95.58 | Teridentifikasinya barang yang akan disusutkan | 4 Dokumen | 100 | |
| 41 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD | 99.151.000 | 98.801.000 | 99.65 | Meningkatnya Efektivitas Rancangan Penggunaan Anggaran | 64 SKPD dan 1 PPKD | 100 | |
| 42 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah | 160.436.600 | 159.945.600 | 99.69 | Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan penganggaran daerah | 126 orang dan Bintek TAPD | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 43 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Optimalisasi Pengelolaan Kas | 158.969.300 | 155.976.300 | 98.12 | Terukurnya Efektivitas Pengelolaan Kas | 20 Dokumen | 100 | |
| 44 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I, III dan Semester I T.A. 2016 | 173.250.000 | 173.097.000 | 99.91 | Terukurnya Realisasi APBD Triwulan I, III dan Semester I T.A 2016 dan Profil laporan Keuangan Pemda | 3 Dokumen | 100 | |
| 45 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset | 243.734.100 | 240.124.168 | 98.52 | Terpeliharanya Pengembangan Aplikasi SIMDA | 1 Aplikasi, 1 Server | 100 | |
| 46 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pendataan dan Identifikasi Aset yang dipisahkan | 39.602.500 | 39.602.500 | 100 | Tersusunnya Buku Daftar Aset PDAM dan PD.BPR | 2 Dokumen | 100 | |
| 47 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Identifikasi Data BOS, Bansos, dan Aset yang berasal dari Pusat Provinsi | 36.040.000 | 35.184.547. | 97.63 | Tersusunnya Aset yang berasal dari BOS, Bansos APBD Pusat dan Provinsi | 2 Dokumen | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 48 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Inventarisasi Aset | 36.920.000 | 35.184.547 | 95.30 | Tersusunnya Data Aset Tanah dan Bangunan | 2 Dokumen | 100 | |
| 49 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Laporan Neraca Akhir Tahun | 161.050.000 | 160.686.448 | 99.77 | Tersusunnya Daftar Aset Pemerintah Kab. Sumedang | 61 SKPD, 1 Dokumen | 100 | |
| 50 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi | 9.222.600 | 9.222.600 | 100 | Terukurnya Kinerja Keuangan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi | 20 Dokumen | 100 | |
| 51 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa | 102.700.000 | 102.612.000 | 99.91 | Tercapainya Pegawai yang handal dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa | 475 Orang | 100 | |
| 52 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual | 232.150.000 | 231.055.000 | 99.53 | Laporan Keuangan berbasis akrual yang akurat dan tepat waktu | 1 Paket | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 53 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer | 72.732.000 | 54.485.000 | 74.88 | Terlaksananya Pengendalian dan Pelaporan dan Transfer | 4 Kali | 100 | |
| 54 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD T.A. 2016 | 99.095.000 | 98.220.000 | 99.12 | Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD T.A. 2016 | 1 Raperda Kab. Sumedang | 100 | |
| 55 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 | 23.997.000 | 23.997.000 | 100 | Tersusunnya Rancangan Peratutan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD T.A. 2016 | 1 Raperbup Sumedang | 100 | |
| 56 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD | 188.102.450 | 187.925.889 | 99.91 | Terarahnya Alokasi Anggaran Program/ Kegiatan | 2 Dokumen | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 57 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD | 192.690.300 | 160.317.182 | 83.20 | Terarahnya Alokasi Anggaran Program/ Kegiatan | 2 Dokumen | 100 | |
| 58 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Pembinaan Penatausahaan Desa | 46.650.500 | 45.082.500 | 96.64 | Meningkatnya Kapasitas Peserta dalam Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa | 432 Orang | 100 | |
| 59 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Pembinaan Pengelolaan Aset Desa | 230.129.160 | 230.129.160 | 100 | Meningkatnya Kapasitas Peserta dalam hal Pengelolaan Aset Desa | 560 Orang | 100 | |
| 60 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | 34. 352.700 | 34.352.700 | 100 | Meningkatnya Peserta Bintek PKD | 330 Orang | 100 | |

| No | Program | Kegiatan | Target dan Realisasi Keuangan | | | Target dan Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 61 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkup Pemkab. Sumedang | 92.865.100 | 89.464.500 | 96.34 | Meningkatnya Pemahaman Penatausahaan Keuangan | 63 Orang | 100 | |
| 62 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 298.656.400 | 298.460.400 | 100 | Tersedianya Perbup Tentang Kebijakan Akuntansi, Tersedianya Laporan Konsolidasi Sistem Akuntansi BOS, Tersedianya Laporan Konsolidasi Ak. BLUD | 70 Buku, 8 SKPD | 100 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **JUMLAH** | **11.806.559.066** | **11.505.693.363** | **97.45** | | | | |

. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2016 terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 adalah sebagai berikut:

**Capaian Kinerja terhadap Indikator RPJMD Tahun 2017**
**Tabel 2.3.**

| No. | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Opini BPK | WTP | WTP | |
| 2. | Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja | 27,50 | 19,24 | 74.12 |

**Tabel 2.4.**
**Adapun capaian Renja BPKAD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :**
**Indikator Rencana Program SKPD**

| Urusan/ Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Tahun 2017 | Capaian Kinerja Program Tahun 2017 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| | Persentase Belanja Terhadap Total APBD | % | 94 | 96 | 102 |
| | Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan | % | 100 | 100 | 100 |
| | Pelaporan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. | APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD harus menjadi koordinator bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan

dan aset sehingga tercipta tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD, agar kualitas pelayanan semakin baik. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Buka di Drive E Folder M.S. Word. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, dibantu oleh:
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
    3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
    2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Pelaporan;
    2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
f. Bidang Aset, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Perencanaan Aset
    2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
i. menyusun sistem informasi;
j. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian badan;
b. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional pengelolaan keuangan dan aset;
c. menetapkan sasaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

a. Sekretariat;
b. Bidang Anggaran;
c. Bidang Perbendaharaan;
d. Bidang Akuntansi;
e. Bidang Aset.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;

c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
e. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

**3. Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

a. merumuskan program kerja di bidang anggaran;
b. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
c. mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

e. merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah ;
g. merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
h. merumuskan dana transfer desa; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

**4. Bidang Perbendaharaan**

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
b. merumuskan rancangan/draft SPD;
c. merumuskan penerbitan/ penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;
e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
h. mengendalikan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
i. mengendalikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
j. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k. mengendalikan penagihan piutang daerah;
l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;

m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan;dan
p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

**5. Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pelaporan; dan
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

**6. Bidang Aset**

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
b. merumuskan status penggunaan atas belanja modal/barang milik daerah;
c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap rencana pemanfaatan barang milik daerah atas obyek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
d. meneliti/menalaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap barang milik daerah;
e. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah yag sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
f. meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
g. meneliti data administrasi terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan;
h. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;
i. melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
j. meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
k. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap barang milik daerah;
l. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah Negara;
m. merumuskan laporan barang milik daerah;
n. merumuskan barang milik daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Aset
b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya dalam upaya memenuhi target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 yang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah masih mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Dengan seringnya terjadi perubahan sistem dan aturan pengelolaan keuangan dan aset serta terkadang adanya perubahan petugas pengelola keuangan dan aset SKPD, sehingga kompetensi SDM yang baru masih kurang optimal;
2. Mempertahankan agar Penetapan APBD yang baru masih kurang optimal;
3. Struktur APBD belom ideal;
4. Implementasi Akuntansi berbasis Akrual belum optimal;
5. Penatausahaan aset daerah belum optimal

Walaupun pada tahun 2015 dan 2016 target opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, namun perlu upaya yang serius untuk mempertahankan opini tersebut, karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang masih perlu dilakukan pembenahan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Dengan Seringnya terjadi perubahan system dan aturan pengelolaan keuangan dan asset serta terkadang adanya perubahan petugas pengelola keuangan dan asset SKPD, sehingga kompetensi SDM yang baru masih kurang optimal.
2. Mempertahankan agar penetapan APBD selalu tepat waktu.
3. Struktur APBD belum Ideal.
4. Implementasi Akuntansi berbasis Akrual belum optimal.
5. Penatausahaan aset daerah belum optimal.

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang,maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)* dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang *(Opportunities)*

dan tantangan *(Threat)* yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

**Analisis Lingkungan Internal**

*a. Kekuatan (Strengths)*

1. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai.
4. Tersedianya regulasi sebagai payung hukum dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset.

*b. Kelemahan (weakness)*

1. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi.
2. Terbatasnya personil yang menguasai proses pengadaan barang dan jasa terutama yang bersertifikat.
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset.
4. SOP pelayanan belum lengkap.

**Analisis Lingkungan Eksternal**

*a. Peluang (Opportunities)*

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan dan aset daerah menuju opini WTP.

*b. Ancaman ( Threats )*

1. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

| | | EKSTERNAL | |
|---|---|---|---|
| | | **PELUANG** | **ANCAMAN** |
| **INTERNAL** | **KEKUATAN** | ***Strategi Kd I :*** Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang | ***Strategi Kd II :*** Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman |
| | **KELEMAHAN** | ***Strategi Kd III :*** Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang | ***Strategi Kd IV :*** Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman |

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman.

Dari Analisis SWOT diatas diperoleh strategi-strategi sebagai berikut :

**1. Strategi S + O**

Adalah suatu strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut peluang yang ada.

1. Dayagunakan peluang yang ada untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.
2. Dayagunakan sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal.
3. Lakukan penataan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**2. Strategi W + O**

Strategi dengan mengeliminir/menghilangkan kelemahan yang dimiliki untuk merebut peluang yang ada.

1. Dayagunakan aparatur yang dimiliki sesuai kompetensi untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.

2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur .
3. Mendorong perencanaan anggaran berbasis kinerja.
4. Peningkatan pengkajian terhadap pengelolaan keuangan daerah baik dari segi hukum/peraturan-peraturan maupun dari segi akurasi data.

**3. Strategi S + T**

Suatu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

1. Optimalisasi pelaksanaan produk hukum/peraturan-peraturan yang pengelolaan keuangan daerah.
2. Pendayagunaan aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

**4. Strategi W + T**

Strategi dengan mengeliminir/menghilangkan kelemahan yang ada untuk mengatasi ancaman.

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kualitas data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik,dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdir idari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, pada Program/ Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan, maka dalam proses perencanaan selain berdasarkan usulan dan kebutuhan SKPD, juga harus memperhatikan usulan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka proses penyusunan Dokumen Perencanaan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan,musrenbang kecamatan,Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kabupaten,sehingga diharapkan dalam aplikasi proses pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ditetapkan tadi sesuai dan sinergis dengan aspirasi masyarakat.

Namun demikian semua usulan kegiatan BPKAD Tahun 2019, tidak ada satu pun usulan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, sehingga semua usulan program/kegiatan berdasarkan usulan SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 memiliki Visi ”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel pada Tahun 2019”. Apabila ditelaah, Misi tersebut sesuai dengan sembilan program Nawacita khususnya point ke 2 yaitu ”Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan”.

Selain itu, terdapat juga keterkaitan dengan Misi Provinsi Jawa Barat 2013-2019 khususnya Misi ke-3, yaitu ”Meningkatkan Kinerja Pemerintah, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik”.

Dari hasil telaahan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset yang ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang profesional.

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Sumedang**

| No | Kebijakan Nasional / Provinsi | Sumber | Keterangan |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **A** | **Nasional** | | |
| 1 | Meningkatkan tata kelola pengembangan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang | RPJMN 2015-2019 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B** | **Provinsi** | | |
| 1 | Pengaturan pengelolaan keuangan daerah | RPJMD Prov. Jabar 2013-2019 | |
| 2 | Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah | | |
| 3 | Mepertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat | | |

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

Tujuan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan.

Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**1.** Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2014-2019, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***"Pada Tahun 2019 Sumedang Senyum Manis (Sejahtera-Nyunda-Maju-Mandiri-Agamis)",*** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

**SEJAHTERA** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, rendahnya kemiskinan (persentase), meningkatnya indeks pemerataan (Gini Coefficient) dan berkurangnya kasus kejahatan.

**NYUNDA** adalah karakter masyarakat Kabupaten Sumedang yang dilandasi filosofi dan nilai-nilai kesundaan sebagai pengungkit Pembangunan. Ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kebudayaan, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.

**MAJU** adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan hasil-hasil pembangunan, ditandai dengan meningkatnya PDRB (pertumbuhan ekonomi).

**MANDIRI** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengelola potensi sumber daya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya PAD (kapasitas fiskal), meningkatnya kerja sama pemerintah-swasta-akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya indeks adaptasi teknologi.

**AGAMIS** adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamanaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal).

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
4. Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.
5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan **Visi** yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagai berikut:

***" Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset***
***yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel pada Tahun 2019"***

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan kiranya perlu dipahami arti dari Visi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran. Penjelasan Visi tersebut menggambarkan tata nilai yang mempunyai keeratan dengan mutu pelayanan.Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
b. **Efektif** mengandung arti pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif.
c. **Efisien** mengandung arti penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.
d. **Transparan** mengandung arti dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
e. **Akuntabel** mengandung arti dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

***Misi :***

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan peran strategik yang ditetapkan dalam mencapai Visi, yang didasarkan pada isu-isu strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

**Tabel 3.3**

# BAB IV
# PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang harus memiliki rencana kerja yang dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditopang oleh Sumber Daya Manusia yang profesional.

Sehubungan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2019 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2019 serta Rencana Strategis BPKA Tahun 2015-2019. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Sumedang dan dapat mempertahankan predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun tahun berikutnya.

Namun demikiankeberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini, diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Rencana kerja tahun 2019 ini merupakan acuan khususnya bagi penyelenggara yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Sumedang dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seluruh unsur penyelenggara program perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda sebagaimana tertuang dalam rencana kerja ini.

Demikian, semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat direalisasikan sesuai harapan yang diinginkan.

Sumedang, 2017

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Kepala,

**UUS SUNDAWAN, SE., MM**
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19601023 198302 1 001